

BUPATI BULELENG
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 491 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Suda Singaraja , Nomor 06/YAS/SK/VIII/2001 Tanggal 27 Agustus 2001, untuk pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
- b. Bahwa Yayasan Dharma Suda Singaraja telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi ijin kepada :
Nama : Yayasan Dharma Suda.
Alamat : Jalan Dewi Sartika No.39 Singaraja
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/ U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 8 Oktober 2001



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Bawasda Kabupaten buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Buleleng di Singaraja.
6. Ketua Yayasan Taman Kanak - Kanak Dharma Suda Singaraja.